



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Pusat membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Kabupaten/Kota untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar badan peradilan;
- b. bahwa Gubernur mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291);
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
9. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
12. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pembinaan dan pengawasan terhadap BPSK adalah untuk:
 - a. mewujudkan tercapainya tujuan pembentukan BPSK; dan
 - b. menjamin penyelenggaraan BPSK yang akuntabel.
- (2) Tujuan pembinaan dan pengawasan terhadap BPSK yaitu:
 - a. memastikan pelaksanaan tugas dan kegiatan BPSK sesuai tugas dan wewenangnya; dan

- b. melakukan fasilitasi kepada BPSK.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BPSK di Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 4

Pembinaan terhadap pelaksanaan BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pada:

- a. pemilihan calon anggota BPSK;
- b. pembentukan sekretariat BPSK;
- c. kelembagaan BPSK; dan
- d. penyelenggaraan BPSK.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dalam rangka pemilihan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan dalam melaksanakan wewenang membentuk tim pemilihan yang bertugas untuk melakukan seleksi calon anggota BPSK.
- (2) Tim pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang, mencakup wakil Perangkat Daerah, akademisi, praktisi di bidang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, dan Konsumen.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan melakukan inventarisasi dan klarifikasi calon tim pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Tim pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pembinaan dalam rangka pembentukan sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dalam melaksanakan wewenang mengangkat dan memberhentikan kepala sekretariat dan anggota sekretariat berdasarkan usulan Ketua BPSK.
- (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat.

- (3) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau luar Perangkat Daerah/Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan beban kerja.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan menyusun pedoman pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat BPSK.

Pasal 7

- (1) Pembinaan terhadap kelembagaan BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat dilakukan dengan pemberian:
 - a. bimbingan;
 - b. konsultasi;
 - c. fasilitasi pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. advokasi untuk penyusunan standar pelayanan BPSK.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Pasal 8

Pembinaan dalam penyelenggaraan BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitasi pendanaan untuk penyelenggaraan BPSK;
- b. pembinaan untuk mendorong BPSK menetapkan besaran standar honorarium penyelenggara BPSK dan Sekretariat BPSK dengan standar dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan, serta proporsi standar upah minimum Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. pembinaan untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan sarana dan prasarana gedung BPSK serta pemberdayaan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada BPSK.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pada:
 - a. pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK; dan
 - b. tata laksana kelembagaan BPSK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. supervisi;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

BAB V KOORDINASI

Pasal 10

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak lain dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BPSK.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (3), kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BPSK, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Februari 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3